

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 15/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 45 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 15/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Sekretaris atau staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena (a). meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; atau (c) hasil evaluasi PPS. Kemudian Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarakan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: Nomor:15/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretaariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 September 2023

Lampiran 1 halaman